



PUTUSAN

Nomor 2126/Pdt.G/2024/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 30 Juli 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Amin Syaifuddin, S.H., M.H., advokat, berkantor di Kantor Hukum Amin & Law Firm Jalan Bengawan Solo No. 8B Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang nomor 974/K.Kh/2024/PA.Lmj tanggal 17 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,
lawan

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 04 Februari 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Idrus Adha Alhaseni, S.H., advokat, yang beralamat di Kantor Hukum Edrus Adha Alhaseni, S.H. & Partners Dusun Laok Lorong, RT04, RW10, Desa Kerpangan, Kecamatan Leces, Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2024, yang
Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.2126/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang nomor 1115/K.Kh/2024/PA.Lmj tanggal 14 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 September 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dengan Nomor 2126/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 17 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2024, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Lumajang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 19 Februari 2024.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Maret 2024 ketentraman keluarga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - Bahwa Tergugat tidak suka terhadap anak bawaan Penggugat bernama Zidan serta tidak ada perhatian juga kasih sayang, hingga kini pisah ranjang dan tempat tinggal sampai sekarang.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2024, yang akibatnya Penggugat meninggalkan Tergugat kurang lebih selama 6 bulan dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.2126/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan hingga sekarang dan tidak dapat didamaikan walaupun telah diusahakan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro tergugat terhadap penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing diwakili kuasanya telah menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan kartu tanda anggota dari Kuasa Penggugat;

Bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan kartu tanda anggota dari Kuasa Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan saran dan nasehat secukupnya akan tetapi tidak berhasil, dan Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Saudara Abdul Halim, S.H.I. dan mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 30 September 2024 dan tanggal 07 Oktober 2024 dan ternyata upaya mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian, sebagaimana tersebut dalam laporan mediator secara tertulis tanggal 07 Oktober 2024 bahwa upaya perdamaian tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun berhasil mencapai kesepakatan dalam hal akibat perceraian sebagai berikut:

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.2126/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat sanggup mengembalikan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang merupakan uang titipan Penggugat kepada Tergugat.
2. Tergugat sanggup mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat pada tanggal 07 Oktober 2024;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konpensasi

1. Pertama-tama Pihak Tergugat menyatakan menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Lumajang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 19 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Lumajang
3. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat namun belum dikaruniai anak
4. Bahwa menanggapi poin 3 dalam posita Penggugat tidak benar alasan Penggugat mengatakan kalau Tergugat tidak senang pada anak bawaan Penggugat itu alasan mengada ada saja pada kenyataannya Tergugat menganggap anak bawaan Penggugat sudah dianggap anaknya sendiri
5. Bahwa benar terjadi pertengkaran antar Penggugat dan Tergugat pada bulan Maret dan pada tanggal 16 Maret 2024 Penggugat keluar rumah pamit pulang ke rumah orang tua Penggugat
6. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2024 Tergugat pergi ke rumah Bu dhe Penggugat memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ditanya Bu dhe Penggugat oleh Tergugat kalau Penggugat (istri Tergugat) pergi kemana dan ternyata pergi ke Jakarta untuk kerja dan itupun tidak pamit kepada Tergugat (suami Penggugat)

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.2126/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 09 Juli Tergugat datang ke rumah Penggugat dengan itikad baik untuk memperbaiki hubungan dan ternyata ditolak oleh Penggugat dengan alasan orang tua Penggugat tidak suka kepada Tergugat dan saat itu juga Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun uang itu malah dibuang oleh Penggugat ke luar rumahnya dan Tergugat diusir oleh Penggugat dan saat itu juga Penggugat ke luar rumah dan meninggalkan Tergugat di rumah orang tua Penggugat
8. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2024 bahwa Penggugat mempunyai selingkuhan dan itu terbukti Penggugat foto berdua diatas motor oleh laki-laki lain dan itu dibuat postingan WhatsApp Penggugat
9. Bahwa keretakan rumah tangga Tergugat dan Penggugat karena ada pihak ketiga

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas Tergugat mohon agar majelis hakim pemeriksa perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menolak talak satu ba'in sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Atau sebagai subsidair:

Apabila Pengadilan Agama Lumajang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan pada persidangan tanggal 14 Nopember 2024, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat:

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.2126/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 08-05-2018, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 19 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Lumajang, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda (P.2);

B. Saksi-saksi:

1. Saksi 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Lumajang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebab saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Maret 2024, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari keluh kesah Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang perhatian serta tidak mau dengan anak bawaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan terakhir, Penggugat pulang ke rumahnya sendiri di Xxxxxxxxxx kemudian Penggugat pergi bekerja ke Surabaya hingga sekarang, sedangkan anak bawaan Penggugat diasuh oleh ayah dari mantan suaminya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pulangnya sejak bulan kapan, namun terakhir Saksi ketemu dengan Penggugat sekitar 2 (dua) bulan yang lalu

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.2126/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu Penggugat menjenguk anaknya dan setahu Saksi Penggugat tidak pulang ke rumah Tergugat;

- Bahwa Saksi sudah sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup merukunkan keduanya;
2. Saksi 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Lumajang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah Istri sah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat menikah 2 (dua) kali, terakhir dengan Tergugat;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah rukun layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan, akan tetapi Penggugat mempunyai anak dari suami sebelumnya;
 - Bahwa saksi mengetahui akhir-akhir Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkarannya dari keluh kesah Penggugat saja;
 - Bahwa penyebab pertengkarannya karena Tergugat tidak cocok dengan anak bawaan Penggugat, hal tersebut saya ketahui dari Penggugat, selain juga tahu sendiri kalau Penggugat dan Tergugat kemana-mana anak bawaan Penggugat tersebut tidak pernah diajak pergi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak Maret 2024, Penggugat pulang ke rumahnya sendiri kemudian berangkat bekerja Surabaya hingga sekarang;
 - Bahwa Saksi terakhir bertemu Penggugat sekitar bulan Oktober 2024 di Jalan;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak keliatan bersama lagi;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.2126/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 25-08-2022, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 19 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Lumajang, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda (T.2);
3. Printout Screenshot Status WhasApp, dengan materai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda (T.3);

B. Saksi-saksi:

1. Saksi Tergugat 1, tempat dan tanggal lahir, Lumajang 09 September 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebab saksi adalah Tetangga Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah namun Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa selama berumah tangga mereka tinggal di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak ada permasalahan apapun, namun sudah lebih dari 1 (satu) bulan terakhir, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sendiri hingga sekarang;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkarnya dan Saksi tidak tahu permasalahannya;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.2126/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sudah menjemput Penggugat, namun Saksi lupa hari dan tanggalnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari Tergugat, Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat dengan laki-laki lain kecuali dari status WhatsApp yang ditunjukkan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah sering menasehati Tergugat, dan Saksi sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi Tergugat 2, tempat dan tanggal lahir, Lumajang, 18 Maret 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah namun Penggugat dan Tergugat belum punya keturunan;
- Bahwa selama berumah tangga mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun tiba-tiba sekitar Maret 2024, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sendiri bahkan sekarang Penggugat sudah tidak ada di rumah orangtuanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena adanya pihak ketiga dimana Penggugat ada laki-laki lain, saksi pernah diajak oleh Tergugat untuk mengadukan kepada Kakak Penggugat pada bulan puasa 2024 bahwa ada pihak ketiga yang berupaya merusak hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan waktu itu saudara Penggugat mau membantu Tergugat untuk rukun kembali dengan Penggugat namun tidak berhasil disamping itu orang tua juga sering intervensi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat ingin tinggal di rumah sendiri;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.2126/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali melalui kakak Penggugat, namun tidak berhasil, dan saksi bersedia mendamaikan keduanya;

Bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Saksi I Tergugat (Saksi Tergugat 1) dan Saksi II Tergugat (Saksi Tergugat 2) untuk melakukan upaya damai di luar sidang, namun ternyata Saksi I Tergugat dan Saksi II Tergugat tidak datang ke persidangan untuk melaporkan hasil upaya damainya, sehingga upaya perdamaian dianggap tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan terhadap hasil kesepakatan mediasi Tergugat belum melaksanakannya, namun Penggugat akan menyelesaikan hal tersebut diluar persidangan kemudian Penggugat mohon putusan;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena pada persidangan untuk agenda laporan hasil upaya damai di luar sidang oleh para Saksi Tergugat hingga putusan, Tergugat dan Kuasanya tidak pernah hadir sesuai relaas Nomor 2126/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 13 Desember 2024 dan tanggal 20 Desember 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada M. Amin Syaifuddin, S.H., M.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2024, untuk mengajukan perkara cerai gugat, menghadiri seluruh persidangan, membuat, menandatangani dan mengajukan surat-surat dan alat bukti, dan lain-lain, sehingga surat kuasa telah memenuhi ketentuan di dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, selanjutnya di persidangan Kuasa hukum telah menunjukkan KTA yang masih berlaku, Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.2126/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampiri berita acara sumpah Advokat, oleh karena itu kuasa hukum Penggugat tersebut mempunyai legal standing mewakili Penggugat menghadap ke persidangan Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan kuasa kepada Idrus Adha Alhaseni, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Oktober 2024, untuk menghadiri seluruh persidangan, membuat, menandatangani dan mengajukan surat-surat dan alat bukti, dan lain-lain, sehingga surat kuasa telah memenuhi ketentuan di dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, selanjutnya di persidangan Kuasa hukum telah menunjukkan KTA yang masih berlaku, dilampiri berita acara sumpah Advokat, oleh karena itu kuasa hukum Tergugat tersebut mempunyai legal standing mewakili Tergugat menghadap ke persidangan Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Lumajang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.2126/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya Hakim mendamaikan keduanya dengan memberikan nasehat agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi dengan Mediator Abdul Halim, S.H.I. namun tetap tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini, namun dalam laporan hasil Mediasi tanggal 07 Oktober 2024 yang telah dilakukan berhasil sebagian perihal tuntutan lainnya akibat perceraian dengan kesepakatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat sanggup mengembalikan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang merupakan uang titipan Penggugat kepada Tergugat.
2. Tergugat sanggup mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat pada tanggal 07 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan perdamaian perihal tuntutan lainnya akibat perceraian, maka berdasarkan Pasal 30 dan Pasal 31 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Hakim akan mempertimbangkan kesepakatan tersebut untuk dimuat dalam amar putusan yang mana hanya dapat dilaksanakan jika putusan perkara perceraian dikabulkan dan telah berkekuatan Hukum tetap;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan mendalilkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi kurang lebih sejak bulan Maret 2024 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang penyebabnya karena Bahwa Tergugat tidak suka terhadap anak bawaan Penggugat bernama Zidan serta tidak ada perhatian juga kasih sayang, hingga kini pisah ranjang dan tempat tinggal sampai

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.2126/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 atau selama 6 (enam) bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret tahun 2024 dan mengakui adanya perpisahan tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 namun Tergugat membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat karena alasan yang sebenarnya karena adanya pihak ketiga dimana pada bulan Oktober 2024 Penggugat mengunggah status Whatsapp berupa foto Penggugat berdua diatas motor dengan laki-laki lain;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, meskipun alasan perceraian yang diajukan Penggugat adanya perselisihan dalam rumah tangga ini tidak dibantah oleh Tergugat karena Tergugat hanya membantah penyebab terjadinya perselisihan tersebut, maka selanjutnya Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Penggugat, hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah atau hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 22 Peraturan Pemerintah tahun 1975;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR/ 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.2126/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Lumajang;

Berdasarkan bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai bukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam pada tanggal 20 Februari 2024, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, untuk membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi bernama Saksi 1 dan Saksi 2 pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah hidup rukun layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi ketahui karena Penggugat sering mengeluhkan permasalahan rumah tangganya yang disebabkan karena Tergugat kurang perhatian serta tidak mau dengan anak bawaan Penggugat. Sehingga telah pisah rumah kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir maupun bathin, Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, Saksi 2 mengetahui sendiri kalau Penggugat dan Tergugat keluar berdua tidak pernah mengajak pergi anak bawaan Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR jo jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.2126/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti T.1, T.2 dan T.3 serta 2 (dua) orang saksi yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti T.1 dan T.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR/ 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sedangkan bukti T.3 bukan akta otentik, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, maka terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Lumajang;

Berdasarkan bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai bukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam pada tanggal 20 Februari 2024, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah terikat perkawinan yang sah;

Berdasarkan bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa printout screenshot status WhatsApp tidak dapat dicocokkan dengan aslinya untuk menerangkan Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain, namun bukti tersebut telah dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Tergugat 1 dan Saksi Tergugat 2 yang mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan menerangkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah hidup rukun layaknya suami istri namun Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, setahu saya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak ada permasalahan apapun, namun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sendiri hingga sekarang, Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, namun tidak berhasil, Saksi 1 Tergugat mengetahui pisahnya sejak lebih dari 1 (satu) bulan terakhir, namun tidak pernah melihat pertengkaran dan tidak mengetahui penyebabnya, sedangkan Saksi 2 Tergugat tidak pernah

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.2126/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat pertengkarnya namun mengetahui sendiri adanya permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena adanya pihak ketiga dimana Penggugat ada laki-laki lain, Saksi pernah diajak oleh Tergugat untuk mengadukan kepada Kakak Penggugat pada bulan puasa 2024 bahwa ada pihak ketiga yang berupaya merusak hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan saudara Penggugat membantu Tergugat untuk rukun kembali dengan Penggugat namun tidak berhasil, disamping itu orang tua juga sering intervensi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat ingin tinggal di rumah sendiri;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR jo jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat mengenai dalil-dalil jawaban Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa keretakan rumah tangga Tergugat dan Penggugat karena ada pihak ketiga, oleh karena hanya saksi kedua saja yang mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka jawaban Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan bukti surat dengan keterangan kedua saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat sebagai suami istri yang sah dan telah hidup layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang perhatian serta tidak mau dengan anak bawaan Penggugat;

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.2126/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak, yang mengakibatkan antara keduanya selama lebih 7 (tujuh) bulan tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri secara normal, yang sukar untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang telah pecah tersebut tujuan perkawinan sebagaimana yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia, tidak dapat terwujud, oleh karenanya perceraian lebih maslahat dan merupakan jalan keluar terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai meskipun Hakim, Mediator dan Para saksi Penggugat telah berusaha mendamaikan agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan telah kehilangan salah satu sendinya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan cerai ini, Hakim sependapat dengan pandangan ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pandangan Hakim sebagai berikut :

- Dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi;

وَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الرُّوْحَةِ أَوْ غَيْرَافِ الرُّوْحِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ بِمَا لَا يُطَاقُ
مَعَهُ دَوَامُ الْعُسْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَاهُمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقًا بَائِنًا

Artinya: Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.2126/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;

- Dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak perlu mempersoalkan apa dan siapa yang salah atau siapa penyebab dari pertengkaran tersebut, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri (broken marriage), sehingga apabila Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan sudah sulit untuk disatukan maka telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang bahwa terhadap hasil kesepakatan mediasi tanggal 07 Oktober 2024, Penggugat telah menyatakan secara lisan dalam kesimpulannya bahwa Tergugat tidak melaksanakan hasil kesepakatan mediasi tersebut dan Penggugat akan menyelesaikan hal tersebut diluar persidangan, sehingga terhadap hasil kesepakatan mediasi tersebut, Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.2126/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila gugatan Penggugat petitum angka 3 dikabulkan dengan membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.070.000,00 (dua juta tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah* oleh Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2126/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 30 Desember 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Zubaidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat/Kuasanya;

Hakim,
ttd

Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.
Panitera Pengganti,
ttd

Zubaidah, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------|------------------|
| - PNBP | : Rp60.000,00 |
| - Proses | : Rp100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp1.800.000,00 |

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.2126/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumpah : Rp100.000,00
 - Meterai : Rp10.000,00
 - J u m l a h : Rp2.070.000,00
- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.2126/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)